



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1795 K/Pdt/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KUSUMA DEWI BRATA, S.E., M.M., bertempat tinggal di Komplek BEPEKA IV/C-2, RT. 005/RW. 011, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sehat Damanik, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung JCD, Lt. 3 Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 77, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

1 BADAN PENGELOLA GEDUNG MANGGALA WANABAKTI, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat;

2 Ir. SOEDARTO KARTODIHARDJO, M.M, baik selaku pribadi dan ataupun selaku Ketua Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti di Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat;

3 ASMARA HADI, S.H., baik selaku pribadi dan ataupun selaku Manager Bidang Umum pada Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, yang diketahui berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti di Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat;

4 Drs. Soekarno Karnen, baik selaku pribadi dan ataupun selaku Wakil Ketua Bidang Umum pada Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti,---- berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti di Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat;

5 Sjenny Handoyo, S.E, M.M, baik selaku pribadi dan ataupun selaku Manager Pemasaran pada Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti di Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Drs. Soeparno. M.M., baik selaku pribadi dan ataupun selaku Manager Pengendalian *intern* pada Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti di Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat;

7 Toto Haryoko, S.E., baik selaku pribadi dan ataupun selaku Manager Keuangan pada Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti di Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat;

8 Dra. Suci Budiani, baik selaku pribadi dan ataupun selaku Manager Housekeeping Bidang pada Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti di Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat;

9 A. Rully Widanarti, B.U, S.H, M.M., baik selaku pribadi dan ataupun selaku Kepala Seksi di Bidang Umum pada Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti di Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat;

10 Novi Prihatini, S.H., baik selaku pribadi dan ataupun selaku Kepala Seksi di Housekeeping pada Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti di Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat;

11 Lestari Kisoebekti, S.Sos, baik selaku pribadi dan ataupun selaku Kepala Bagian di Bidang Perpustakaan, Museum dan Taman Hutan pada Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti di Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat;

12 Gatot Sophian Damas, S.E., baik selaku pribadi dan ataupun selaku Kepala Seksi di Bidang Teknik dan Pemeliharaan pada Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti di Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat;

13 Supriyanto (TATO), baik selaku pribadi dan ataupun selaku Kepala Seksi di Bidang Perpustakaan Museum dan Taman Hutan pada Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti di Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat;

14 Purwanto (Ipung), baik selaku pribadi dan ataupun selaku Kepala Seksi di Bidang Housekeeping pada Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti di Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Ir. Achmed Bey Suhanda, M.M., baik selaku pribadi dan ataupun selaku Wakil Ketua Bidang Operasi pada Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti di Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat,

16 Dr. Sri Lestari Rahayu Andwitono, baik selaku pribadi dan ataupun selaku Manager Pusat Uji Kesehatan Manggala Wanabakti pada Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti di Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat;

17 Sucipto, baik selaku pribadi dan ataupun selaku Kepala Keamanan & Perpajakan pada Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, yang diketahui berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti di Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi Para dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Penggugat adalah Karyawan yang bekerja pada Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti yang ditempatkan sebagai Kepala Seksi Tata Usaha Bidang Keamanan & Perpajakan (bukti P-1);

Kronologis

"Drama 17 Februari 2010"

2 Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2010 sekitar pukul 08.05 wib, Penggugat dihubungi melalui telepon oleh Sekretaris Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan yaitu Saudari Sri Sugiarti yang mengatakan bahwa Penggugat dipanggil oleh Bapak Drs. Soekarno Karnen (Tergugat IV) dan meminta kepada Penggugat untuk segera hadir keruang Rapat Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti yang terletak di Blok IV lantai 10 pada pukul 08.30 wib;

3 Bahwa selanjutnya Penggugat hadir di ruang rapat yang dimaksud pada pukul 08.25 wib. Dan pada saat itu di ruang rapat telah hadir pula:

- a Asmara Hadi, S.H. (Tergugat III);
- b Drs Soekarno Karnen (Tergugat IV);
- c Drs. Soeparno, M.M. (Tergugat VI);
- d Toto Haryoko, S.E. (Tergugat VII);

Hal. 3 dari 32 hal. Put. Nomor 1795 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4 Bahwa selanjutnya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama segera hadir beberapa orang diantaranya:

- a Sjeny Handoyo, S.E., M.M. (Tergugat V);
- b Dra. Suei Budiani (Tergugat VIII);
- c. A. Rully Widanarti, B.U, M.M., (Tergugat IX);
- d Novi Prihatni, S.H. (Tergugat X);
- e Lestari Kissoebekti, S.Sos. (Tergugat XI);
- f Gatot Sophian Damas, S.E. (Tergugat XII);
- g Supriyanto (Tato) (Tergugat XIII);
- h Purwanto (Ipung) (Tergugat XIV);
- i dr. Sri Lestari Rahayu Andwitono (Tergugat XVI);
- j Sucipto (Tergugat XVII);

5 Selanjutnya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama pula menyusul hadir:

- a Ir. Soedarto Kartodihardjo, M.M; (Tergugat II);
- b Ir. Achmed Bey Suhandu, M.M. (Tergugat XV);

6 Bahwa di dalam ruangan tersebut juga hadir beberapa orang yang menyaksikan "Drama 17 Februari 2010", diantaranya, sebagai berikut:

- a Drs. Bambang Purwanto, M.M. selaku Sekretaris Direksi;
- b Armeini selaku Kepala Bagian di Klinik Kesegaran Jasmani (pada waktu itu); Dan saat ini sebagai Kepala Bagian di Bidang Perpustakaan, Musium dan Taman Hutan pada Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti;

- c Supriyono, selaku Kepala Seksi, Sekretariat;

7 Didahului oleh "Prakata" dari Ir. Soedarto Kartodihardjo, M.M. (Tergugat II) selaku Ketua Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti yang pada pokoknya menerangkan tentang kinerja dan mengevaluasi kekurangan & kelebihan serta langkah ibadah dalam melaksanakan pekerjaan;

8 Bahwa selanjutnya "Para Tergugat" (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII) membuat beberapa "Pernyataan" disertai "Tanggapan" dari Penggugat, sebagai berikut:

- a Sjeny Handoyo, S.E., M.M. (Tergugat V), menyatakan (mengatakan) sebagai berikut, "najis gue duduk dekat Dewi";
- b Drs. Soekarno Karnen (Tergugat IV), menyatakan (mengatakan) sebagai berikut:
  - i. Drs. Soekarno Karnen (Tergugat IV) mengatakan bahwa Penggugat harus menandatangani "Surat Pernyataan". Dan selanjutnya Drs. Soekarno Karnen (Tergugat IV) membacakan surat berjudul "Surat Pernyataan";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Selanjutnya Drs. Soekarno Karnen (Tergugat IV) "Memerintahkan" Penggugat untuk menandatangani Surat Pernyataan". ("Surat Pernyataan" tersebut menerangkan bahwa Penggugat "Mengakui, Melakukan dan Setuju dengan materi/isi yang hampir sama dengan surat peringatan III (tiga);

iii. Selanjutnya Drs. Soekarno Karnen (Tergugat IV) kembali menegaskan kepada Penggugat, sebagai berikut: "Silahkan Kusuma Dewi Brata untuk tanda-tangan surat pernyataan ini";

iv. Bahwa dalam kondisi yang "menegangkan dan mencekam" ada sebagian karyawan yang "memaksa Penggugat" untuk segera menandatangani "surat pernyataan"; Namun ada juga karyawan yang meminta kepada "Penggugat" agar membaca dulu "surat pernyataan" tersebut dan tidak tergesa-gesa untuk menandatangani "surat pernyataan" tersebut;

v. Selanjutnya dalam kondisi "hiruk-pikuk" seperti ini, ada beberapa Tergugat "secara bersama-sama" berteriak-teriak dengan suara keras sambit memaki-maki agar Penggugat "segera menandatangani surat pernyataan";

Adapun "beberapa Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Sjeny Handoyo, S.E, M.M (Tergugat V);
- 2 Dra. Suei Budiani (Tergugat VIII);
- 3 A. Rully Widanarti B.U, S.H, M.M. (Tergugat IX);
- 4 Novi Prihatni, S.H. (Tergugat X);
- 5 Lestari Kissebekti, S.Sos. (Tergugat XI);
- 6 Gatot Sophian Damas, S.E. (Tergugat XII);
- 7 Supriyanto (Tato) (Tergugat XIII);
- 8 Purwanto (Ipung) (Tergugat XIV);

vi. Adapun "pernyataan maupun ungkapan" yang disampaikan sebagai berikut:

- 1 "Ayo elo/ kamu (Dewi) harus tandatangan;
- 2 Mentang-mentang S2 sombong, sok pintar, tidak nurut, membantah;
- 3 Terus maju paksa dia tanda tangan, kita lebih banyak;
- 4 Kalau dia tidak mau tanda tangan kita bawa dia ke pengadilan";
- 5 Jangan takut, kalau dia bilang sama orang tidak akan ada yang percaya sama dia, dia sendiri, kita banyakan;

vii. Selanjutnya Penggugat "keberatan" untuk menandatangani "surat pernyataan" tersebut dengan alasan tindakan "pemaksaan kehendak" termasuk kategori "perbuatan melawan hukum" dan tidak sesuai dengan "ketentuan hukum yang berlaku";

Hal. 5 dari 32 hal. Put. Nomor 1795 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- viii. Selanjutnya Penggugat mengatakan, "Astaqfirullah hal azim". Ini tidak sesuai dengan peraturan dan tidak boleh karyawan seperti ini dan diperlakukan seperti ini, saya tidak salah. Jadi maaf, saya tidak bersedia untuk tandatangan";
- ix. Bahwa selanjutnya Penggugat mengatakan "pak ketua, pak ketua tidak fair. Ini tidak benar, Saya tidak bersalah";
- x. Selanjutnya Drs. Soekarno Kamen (Tergugat IV) mengatakan, "Silahkan Kusuma Dewi Brata untuk tandatangan";
- xi. Bahwa selanjutnya Penggugat menanggapinya sebagai berikut, "saya tidak bersedia & tidak mau tandatangan karena Dewi tidak salah";
- xii. Bahwa selanjutnya Drs. Soekarno Karnen (Tergugat IV) kembali menanggapi, sebagai berikut, "Jadi Kusuma Dewi Brata menolak untuk tandatangan";
- xiii. Selanjutnya beberapa Tergugat "secara bersama-sama" kembali menanggapi "pernyataan Penggugat", sebagai berikut:
- 1 Dewi Sombong; Mentang-mentang S2 tidak nurut;
  - 2 Sok pintar dia;
  - 3 Eh liat, liat mengajari Direksi dan tidak mau nurut untuk tandatangan; Sok pintar, mentang-mentang S2;
  - 4 Kita bawa ke pengadilan kalau dia tidak nurut;
  - 5 Ayo elo/kamu Dewi harus tandatangan;
  - 6 Dia main-main sama kita; jangan main-main sama kita; dia tidak tahu siapa kita;
  - 7 Maju terus Jangan Takut; Kita banyak; Dia sendiri, tidak akan ada orang yang percaya sama dia;
- xiv. Suasana masih hiruk pikuk/gaduh yang dilakukan oleh karyawan yang berteriak-teriak tersebut di atas;
- xv. Bahwa selanjutnya Penggugat diberi "kertas" oleh Asmara Hadi, S.H. (Tergugat III) untuk membuat "Surat Pernyataan Sendiri"; Dan bersamaan dengan itu "beberapa Tergugat" ikut serta "Memaksa Penggugat" terkait dengan surat pernyataan tersebut; Adapun "Beberapa Tergugat" sebagai berikut:
- 1 Sjenny Handoyo, S.E., M.M. (Tergugat V);
  - 2 Dra. Suci Budiani (Tergugat VIII);
  - 3 A. Rully Widanarti B.U, S.H., M.M. (Tergugat IX);
  - 4 Novi Prihatni, S.H. (Tergugat X);
  - 5 Lestari Kissoebekti, S.Sos. (Tergugat XI);
  - 6 Gatot Sophian Damas, S.E. (Tergugat XII);
  - 7 Supriyanto (Tato) (Tergugat XIII);
- 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Purwanto (Ipung) (Tergugat XIV);

xvi. Bahwa selanjutnya Penggugat "tetap menolak" untuk membuat "surat pernyataan sendiri";

c Bahwa selanjutnya Asmara Hadi, S.H. (Tergugat III), dengan membawa map tertutup menyatakan (mengatakan) sebagai berikut:

i. Map ini berisi "surat peringatan III, supaya diterima; .

ii. Selanjutnya dalam kondisi yang masih "hiruk-pikuk", Asmara Hadi, S.H. (Tergugat III) kembali "memaksa" Penggugat untuk "menerima map tersebut" yang didalam map tersebut berisi "Surat Peringatan III";

iii. Bahwa selanjutnya beberapa Tergugat "secara bersama-sama" kembali berteriak-teriak sambil memaki-maki Penggugat, sebagai berikut:

1. Elo harus terima, bellagu loe;

2. Sok S2;

3. Enggak Nurut, Elo harus terima, Harus Terima;

4. Paksa dia harus Terima Paksa Dia;

5. Ayo Kita rame-rame paksa dia, dia harus terima!;

6. Kita banyak; dia sendiri; dia harus terima!;

7. Ayo kita banyak; Tidak akan ada yang percaya sama dia, dia sendiri!!!;

Adapun "Beberapa Tergugat" tersebut, sebagai berikut:

a Sjenny Handoyo, S.E, M.M; (Tergugat V);

b Dra. Suci Budiani (Tergugat VIII);

c A. Rully Widanarti B.U, S.H, M.M. (Tergugat IX);

d Novi Prihatni, S.H. (Tergugat X);

e Lestari Kissoebekti, S.Sos. (Tergugat XI);

f Gatot Sophian Damas, S.E. (Tergugat XII);

g Supriyanto (Tato); (Tergugat XIII);

h Purwanto (Ipung) (Tergugat XIV);

i dr. Sri Lestari Rahayu Andwitono; (Tergugat XVI);

iv. Bahwa selanjutnya Penggugat menanggapi sebagai berikut, "Apalagi ini, isinya tidak benar. Saya tidak mau terima map tersebut dan saya tidak salah";

v. Bahwa selanjutnya Asmara Hadi, S.H. (Tergugat III) kembali "memaksa" Penggugat untuk menerima map tersebut; Namun Penggugat bersikeras tidak mau terima map tersebut;

vi. Bahwa selanjutnya Penggugat kembali mengatakan sebagai berikut, "Saya tidak salah, saya tidak mau terima Surat Peringatan III";

Hal. 7 dari 32 hal. Put. Nomor 1795 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya Ir. Achmed Bey Suhandi, M.M. (Tergugat XV) dengan nada tinggi, mengatakan sebagai berikut, “Saya tidak pernah marah, tapi sekarang saya marah. Kemarin Dewi sudah minta maaf kepada Direksi 3 kali; Sekarang tidak nurut”;
- e. Bahwa selanjutnya Penggugat memberi “tanggapan” sebagai berikut:
- i Bahwa Surat Peringatan III tidak sesuai dengan prosedur;
  - ii Bila Dewi terima “Surat Peringatan III” tersebut berarti Dewi telah melakukan pelanggaran terhadap “Peraturan Badan Pengelola”;-----
  - iii Dewi tidak salah; Dan hal ini menyangkut kehidupan keluarga Dewi dan anak-anak;
  - iv Dewi tidak mau main-main /gegabah, ini masalah hidup saya dan keluarga;
- f Bahwa selanjutnya Ir. Achmed Bey Suhandi, M.M. (Tergugat XV) kembali menanggapi, sebagai berikut : “Maaf, saya tidak pernah marah, Maaf ya, maaf ya”;
- g Bahwa selanjutnya Toto Haryoko, S.E. (Tergugat VII) menyatakan (mengatakan), sebagai berikut:
- i. Kamu ini harusnya mengerti; Tadi Bapak Ketua sudah menyampaikan siraman rohani;
  - ii. Kamu masih saja tidak nurut;
  - iii. Kamu itu harus nurut;
  - iv. Kamu itu tidak mengerti agama;
  - v. Ternyata Dewi itu tidak mengerti ajaran agama; Hati kamu seperti apa, tidak ngerti agama;
  - vi. Kamu itu tidak nurut; Harus Nurut;
- h Bahwa selanjutnya Penggugat menanggapi sebagai berikut:
- i Bicara soal agama dengan dianggap melanggar Peraturan Perusahaan itu adalah dua hal yang sangat berbeda;
  - ii Anda ini bagaimana?;
  - iii Saya tidak mau terima karena saya tidak salah;
- i. Drs. Soeparno, M.M. (Tergugat VI) menyatakan (mengatakan) sebagai berikut:
- i Kamu (Dewi) itu tidak nurut perintah pimpinan;
  - ii Kamu itu karyawan macam apa tidak mau nurut;
- j. Bahwa selanjutnya Penggugat menanggapi, sebagai berikut:
- i Saya akan nurut pada pimpinan bila memang perintahnya wajar;
  - ii Jika perintah tidak wajar boleh menolak; sesuai dengan peraturan;
- k. Bahwa dalam suasana yang semakin tidak terkendali, Bapak Ir Soedarto Kartodihardjo, M.M. (Tergugat II) mengatakan, “diam!!!”;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa selanjutnya, Asmara Hadi, S.H. (Tergugat III) “kembali memaksa” “atasan Penggugat” yaitu Sucipto (Tergugat XVII) agar menyerahkan map berisi “Surat Peringatan III” kepada Penggugat;
- m. Bahwa “Beberapa Tergugat” kembali mengatakan kepada Sucipto (Tergugat XVII), sebagai berikut:
  - i. “Pak Cipto kan atasan Dewi; “Harus menyerahkan map tersebut kepada Dewi. Harus bisa;
  - ii. “Urusan Pak Cipto untuk menyerahkan kepada Dewi; Tanggung jawab pak Cipto sebagai atasan Dewi;Adapun “Beberapa Tergugat” yang dimaksud, sebagai berikut:
  - 1 Sjenny Handoyo, S.E, M.M. (Tergugat V);
  - 2 Dra. Suci Budiani (Tergugat VIII);
  - 3 A. Rully Widanarti B.U, S.H., M.M. (Tergugat IX);
  - 4 Novi Prihatni, S.H. (Tergugat X);
  - 5 Lestari Kissoebekti, S.Sos. (Tergugat XI);
  - 6 Gatot Sophian Damas, S.E. (Tergugat XII);
  - 7 Supriyanto (Tato) (Tergugat XIII);
  - 8 Purwanto (Ipung) (Tergugat XIV);
  - 9 dr. Sri Lestari Rahayu Andwitono (Tergugat XVI);
- n. Bahwa selanjutnya Sucipto (Tergugat XVII) mencoba menyerahkan map tersebut kepada Penggugat;
- o. Bahwa Sucipto (Tergugat XVII) mengatakan, “Ini mapnya mbak Dewi, diterima saja;
- p. Bahwa selanjutnya Penggugat menanggapi, sebagai berikut:
  - i Pak, saya tidak salah;
  - ii Saya tidak mau terima;
- q. Bahwa selanjutnya Sucipto (Tergugat XVII) mengatakan kepada Asmara Hadi, S.H. (Tergugat III) bahwa mbak Dewi “tidak mau menerima map tersebut” selanjutnya Sucipto (Tergugat XVII) mengembalikan map tersebut kepada Asmara Hadi, S.H. (Tergugat III);
- r. Bahwa selanjutnya Sucipto (Tergugat XVII) kembali mengatakan kepada Penggugat, sebagai berikut:
  - i “Ini mapnya mbak Dewi, diterima saja”;
  - ii “Diterima Mbak”;
- s. Bahwa selanjutnya Penggugat “menanggapi” sebagai berikut:
  - i “Pak, saya tidak salah”;

Hal. 9 dari 32 hal. Put. Nomor 1795 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii “Saya tidak mau terima”;

t. Bahwa selanjutnya, Asmara Hadi, S.H. (Tergugat III) “Kembali Memaksa” Penggugat agar Penggugat menerima map tersebut;

u. Bahwa selanjutnya Penggugat menanggapi sebagai berikut : “Dewi tetap tidak mau terima map tersebut”;

v. Bahwa selanjutnya Asmara Hadi, S.H. (Tergugat III) (sambil berteriak) meminta kepada 3 (tiga) orang untuk menandatangani “Secarik Kertas” sebagai “bukti” bahwa Penggugat telah menerima map yang berisi “Surat Peringatan III” (“terbukti bahwa telah terjadi Rekayasa dan kriminalisasi terhadap Penggugat”);

w. Bahwa selanjutnya permintaan Asmara Hadi, S.H. (Tergugat III) disambut dengan suka cita oleh A. Rully Widanarti, B.U., .SH., M.M. (Tergugat IX), Sjenhy Handoyo, S.E., M.M. (Tergugat V), dan Novi Prihatni, S.H. (Tergugat X); sekaligus menawarkan diri untuk tanda-tangan; (“terbukti bahwa telah terjadi Rakayasa dan kriminalisasi terhadap Penggugat secara “sistematis dan bersama-sama”;

(Ada indikasi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Asmara Hadi, S.H. selaku Tergugat III, Sjenhy Handoyo, S.E., M.M. selaku Tergugat V, A. Rully Widanarti, B.U., S.H., selaku Tergugat IX dan Novi Prihatni, S.H. selaku Tergugat X; sehingga tidak tertutup kemungkinan ke-4 (empat) Tergugat tersebut untuk diproses pidananya);

x. Bahwa selanjutnya Asmara Hadi, S.H. (Tergugat III) (sambil berteriak) kembali mengatakan sebagai berikut bahwa “bila tiga orang sudah tanda-tangan” maka “dianggap sah” bahwa Penggugat “sudah menerima” “Surat Peringatan III”; (Menurut Penggugat pernyataan tersebut sangat tendensius. Suatu Pernyataan yang sangat sumir dan tidak ada dasar hukumnya”);

y. Bahwa selanjutnya suasana semakin “hiruk-pikuk” dan “tidak terkendali” karena “Beberapa Tergugat” masih terus berteriak-teriak”;

Adapun “Beberapa Tergugat” yang dimaksud, sebagai berikut:

- 1 Sjenhy Handoyo, S.E., M.M. (Tergugat V);
- 2 Dra. Suci Budiani (Tergugat VIII);
- 3 A. Rully Widanarti B.U., S.H., M.M. (Tergugat IX);
- 4 Novi Prihatni, S.H. (Tergugat X);
- 5 Lestari Kisoebekti, S.Sos. (Tergugat XI);
- 6 Gatot Sophian Damas, S.E. (Tergugat XII);
- 7 Supriyanto (Tato) (Tergugat XIII);

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Purwanto (Ipung) (Tergugat XIV);
- 9 dr. Sri Lestari Rahayu Andwitono (Tergugat XVI);
- z. Bahwa selanjutnya Ir. Soedarto Kartodihardjo, M.M. (Tergugat II), mengatakan,  
“diam”;
- aa. Bahwa selanjutnya “Beberapa Tergugat dan Sebagian Karyawan” masih terus berteriak-teriak”;
- bb. Bahwa selanjutnya Sjenny Handoyo, S.E, M.M. (Tergugat V) kembali mengatakan sebagai berikut (sambil berteriak):
- i Pak Ketua !!! Skorsing Dewi;
- ii Pak Ketua, “orang” seperti Dewi yang tidak mau tanda-tangan harus di “skorsing !!!”;
- iii Dia tidak mau terima SP berarti “Tidak Nurut”;
- iv “Sok pintar mentang-mentang S-2; Harus di Scorsing”;
- v Skorsing pak ketua; pak ketua jangan diam saja”; “Scorsing Pak Ketua”;
- cc. Bahwa selanjutnya A. Rully Widanarti, B.U., S.H., M.M. (Tergugat IX) kembali mengatakan sebagai berikut:
- i. “Ayo keluarkan Dewi dari Badan Pengelola. Dia tidak boleh kerja di manggala;
- ii. “Karyawan seperti Dewi harus dikeluarkan dari Badan Pengelola”;
- iii. “Tidak pantas orang seperti Dewi ada di Manggala;
- dd. Bahwa selanjutnya Sjenny Handoyo, S.E., M.M. (Tergugat V) kembali mengatakan sebagai berikut:
- i. “Ngomong Loe Dewi, jangan diam aja Ngomong Kamu”;
- ii. “Gue mau bawa kamu ke Pengadilan”;
- iii. “Ayo bawa dia ke pengadilan”;
- iv. “Elo berani sama gue dan nantangin gue”;
- v. “Jangan main-main loe sama gue; Kamu tidak tahu siapa saya”;
- vi. “Elo harus tahu siapa gue, nantangin gue ya”;
- ee. Bahwa selanjutnya Penggugat menanggapi “Pernyataan” dari Sjenny Handoyo, S.E, M.M. (Tergugat V), sebagai berikut: “Yang bawa kepengadilan bukan kamu tetapi saya yang bisa bawa kamu kepengadilan dan kalian semua”;
- ff. Bahwa selanjutnya A. Rully Widanarti, B.U., S.H, M.M. (Tergugat IX) kembali mengatakan sebagai berikut:
- i. “Ayo rame-rame keluarkan dia dari Badan Pengelola;
- ii. “Orang macam dia tidak boleh kerja di Badan Pengelola”;
- iii. “Dia sendiri”;
- “Kita banyakan Tidak akan ada orang yang percaya. “Kita rame-rame”;

Hal. 11 dari 32 hal. Put. Nomor 1795 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. “Serang aja dia”; Kita Jangan kalah”;
- v. “Elo tidak boleh kerja di Badan Pengelola”;
9. Bahwa selanjutnya semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut membubarkan diri begitu saja tanpa adanya perintah dari Pimpinan; Seolah-olah semuanya telah diatur sedemikian rupa;
10. Bahwa selanjutnya yang lebih aneh lagi adalah bahwa Penggugat melihat ketiga Pimpinan/Direksi yang ada di ruangan itu diam saja; Seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Adapun ke-tiga Pimpinan/ Direksi yang dimaksud adalah:
  - a Ir. Sodarto Kartodihardjo, M.M. (Tergugat II);
  - b Drs Soekarno Karnen (Tergugat IV);
  - c Ir. Achmed Bey Suhandi, M.M. (Tergugat XV);
11. Bahwa sampai saat ini (Baca Sejak gugatan ini didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Penggugat belum mendengar ataupun melihat bahwa “Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII diberikan “teguran” apalagi “sanksi tegas” oleh “pimpinan/ direksi badan pengelola”;
12. Bahwa selanjutnya Penggugat melihat bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang “Tidak melakukan tindakan apa-apa dimana seharusnya Tergugat I dan Tergugat II, “dapat melakukan tindakan” yaitu “menghentikan tindakan” yang dilakukan oleh “Tergugat III sampai dengan Tergugat XVII” maka tindakan tersebut dapat dikwalifikasikan “perbuatan melawan hukum”;
13. Bahwa selanjutnya pada siang dan sore harinya (Rabu, 17 Februari 2010); Bertempat di Ruang Bidang Keamanan dan Perparkiran; Sucipto (Tergugat XVII) kembali menyodorkan map yang berisi “Surat Peringatan III” kepada Penggugat; Namun Penggugat kembali menolak (Tidak mau menerima);
14. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, 18 Februari 2010 Sucipto (Tergugat XVII) kembali menyodorkan map berisi “Surat Peringatan III (tiga)”;
15. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama ( Kamis, 18 Februari 2010 ), Soecipto (Tergugat XVII) menyerahkan kembali (mengembalikan) map tersebut kepada Drs Soekarno Karnen (Tergugat IV);
16. Bahwa selanjutnya (masih pada hari yang sama), yaitu hari Kamis, 18 Februari 2010 Penggugat bersama dengan Soecipto (Tergugat XVII) dan Bapak Agus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahfudin selaku Wakil Kepala Keamanan & Perparkiran mencoba untuk menemui (Menghadap) Bapak Drs. Soekarno Karnen (Tergugat IV) dan Bapak Ir. Soedarto Kartodihardjo, M.M. (Tergugat II) dengan maksud untuk menanyakan lebih jauh Perihal “Surat Peringatan III”, namun Kedua Direksi tersebut (Tergugat IV & Tergugat II) melalui sekretarisnya masing-masing mengatakan bahwa Direksi tidak bersedia menemui Penggugat dengan alasan bahwa segala hal yang terkait permasalahan ini telah diserahkan sepenuhnya kepada Asmara Hadi, S.H. (Tergugat III);

## “Drama Lanjutan”

(Drama Penyampaian Surat Peringatan III Di

Luar Gedung Manggala Wanabakti)

17. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, 19 Februari 2010 ternyata “Surat Peringatan III” tersebut dikirim kerumah Penggugat oleh Tergugat I melalui jasa pengiriman “TIKI” (Namun tidak ada bukti surat; hanya ada bukti blangko pemberitahuan pengiriman); Karena pada saat itu rumah Penggugat dalam keadaan kosong;
18. Bahwa selanjutnya pada hari Senin, 22 Februari 2010 sekitar jam delapan malam; Ada orang yang katanya diutus oleh Tergugat I mendatangi tempat “pertemuan warga” dimana “Penggugat” tinggal untuk menyerahkan “Surat Peringatan III”; Namun warga menolak dengan alasan “sebaiknya diserahkan langsung kepada pihak yang berkepentingan”;
19. Bahwa selanjutnya “orang yang katanya diutus oleh Tergugat I” mendatangi Ketua RT; Namun sekali lagi “ditolak” oleh Ketua RT dengan alasan, “sebaiknya diserahkan langsung kepada pihak yang berkepentingan” (Senin, 22 Februari 2010);
20. Bahwa selanjutnya “orang yang katanya diutus oleh Tergugat I” mendatangi kediaman “orang tua penggugat” untuk menyerahkan “Surat Peringatan III”; Namun sekali lagi mendapat “penolakan” dengan alasan “Orang Yang Katanya Diutus Oleh Tergugat I tidak menyebutkan identitas dirinya dan nama pengirimnya secara jelas”; (Senin, 22 Februari 2010);
21. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 23 Februari 2010 sekitar jam tiga siang, orang yang katanya diutus oleh Tergugat I “mendatangi kembali” rumah Penggugat untuk menyerahkan “Surat Peringatan III”. Namun ditolak oleh anak Penggugat dengan alasan, “Sebaiknya diserahkan nanti setelah Penggugat pulang dari kantor”;
22. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 24 Februari 2010 sekitar jam enam sore, Penggugat secara tidak sengaja menemukan “Surat Peringatan III” tergeletak begitu saja didepan pintu rumah Penggugat;

Hal. 13 dari 32 hal. Put. Nomor 1795 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa selanjutnya Penggugat menanggapi “Drama 17 Februari 2010” dengan mengajukan gugatan “perbuatan melawan hukum” disertai “tuntutan ganti rugi” sesuai dengan Prosedur Hukum Yang berlaku;

### PERBUATAN MELAWAN HUKUM

24. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar bahwa Para Tergugat telah melakukan “perbuatan melawan hukum” seperti termaktub pada Pasal 1365 KUHPerdata “dan atau” melakukan “penghinaan & pencemaran nama baik” kepada Penggugat seperti termaktub pada Pasal 1372 KUHPerdata sehingga merugikan Penggugat;
25. Bahwa “cara-cara” yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk “Menyampaikan Surat Peringatan III” tidak sesuai hukum” dan “tidak sesuai” dengan “kepatutan & kepantasan” yang hidup di dalam masyarakat;
26. Bahwa “cara-cara” yang dilakukan oleh Para Tergugat sangat “provokatif, tendensius & insinuatif” yang menimbulkan kesan seakan-akan Penggugat sebagai “tersangka”; Karenanya merupakan penghinaan dan pencemaran nama “atau” perbuatan melawan hukum;
27. Bahwa Para Tergugat dalam kedudukannya tersebut di atas seharusnya mengetahui dan patut mengetahui “cara-cara” penyampaian Surat Peringatan III” secara lebih “Beradab, Santun dan tentunya sesuai dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku serta “Kepantasan” yang berlaku di dalam masyarakat. Bukan malah sebaliknya dengan melakukan segala cara (baca : menghalalkan segala cara) untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu;
28. Bahwa dengan demikian Perbuatan Para Tergugat “terbukti” telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” sebagai berikut:
- a Para Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang kepada Penggugat;
  - b Para Tergugat yang dengan sengaja menyerang kehormatan dan harga diri Penggugat;
  - c Para Tergugat yang memperlakukan Penggugat di depan umum;
  - d Perbuatan Para Tergugat yang melebihi batas “Kepatutan dan Kepantasan” yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Para Tergugat;
29. Bahwa selain itu juga “Terbukti” tentang “ketidak-mampuan” Tergugat I dan Tergugat II” untuk “Menghentikan Tindakan” yang dilakukan oleh “Tergugat III sampai dengan Tergugat XVII”; Tergugat I dan Tergugat II “seharusnya dapat mencegah” tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat XVII”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa disamping itu juga “Terbukti” pula tentang “ketidak hati-hatian” Tergugat I di dalam menerbitkan “Surat Peringatan III”;
31. Bahwa “akibat” dari “perbuatan melawan hukum” “Para Tergugat” terhadap Penggugat sangat jelas telah terjadi pembunuhan Karakter terhadap Penggugat secara sistematis; Nama baik Penggugat menjadi Tercemar; Terlebih tindakan Para Tergugat yang telah mempermalukan Penggugat di depan umum dapat menimbulkan “Citra Buruk” bagi Penggugat karena Publik mendapatkan informasi yang tidak benar tentang Penggugat sehingga reputasi Penggugat di depan publik menjadi negatif dan tercemar. Kondisi yang demikian jelas telah menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat sebagai akibat dari “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat. “Penggugat sungguh merasa dirugikan oleh Perbuatan Para Tergugat”;
32. Bahwa “cara-cara” yang dilakukan oleh “Para Tergugat” telah menimbulkan “kerugian” bagi Penggugat; Bukan saja karena tindakan Para Tergugat yang “Provokatif, Tendensius & Insinuatif”; Namun tindakan Para Tergugat dapat menimbulkan kesan dan kesimpulan yang menyesatkan (*misleading conclusion*) bagi “Teman- Teman Kantor Penggugat pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; Penilaian secara sepihak tentang Penggugat tentunya hanya didasarkan pada sumber yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung- jawabkan menurut hukum;

## TUNTUTAN GANTI RUGI

33. Bahwa untuk memulihkan “kehormatan dan nama baik” Penggugat maka “Para Tergugat” harus menyatakan “menyesal” atas cara-cara “Para Tergugat” yang tidak sesuai dengan “Hukum, Kepatutan dan Kepantasan” yang ada di dalam masyarakat; Serta yang lebih penting yaitu, “Para Tergugat harus meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat”; Bahwa pernyataan “permohonan maaf” tersebut harus dilakukan melalui salah satu surat kabar maupun majalah mingguan dan pada salah satu media elektronik;
34. Bahwa selanjutnya gugatan Pengganti Kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat berupa:
  - a Uang dan dapat dengan uang pemaksa (*dwangsom*);
  - b Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa/ *dwangsom*)”;
  - c Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi;
  - d Dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum;
35. Bahwa selanjutnya menurut Penggugat bahwa “tiap perbuatan melawan

Hal. 15 dari 32 hal. Put. Nomor 1795 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” tidak hanya mengakibatkan kerugian uang semata, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

36. Bahwa menurut Penggugat terkait “Drama 17 Februari 2010” merupakan peristiwa yang sangat “Mengenaskan & Memilukan” dan akan selalu dikenang sebagai “Peristiwa Kelabu” sepanjang hidup Penggugat; Suatu kondisi yang sangat tendensius mempermalukan Penggugat di depan umum; Sehingga membuat Penggugat menjadi tidak nyaman, Penggugat merasa malu dan terkena tekanan batin sehingga terasa mempengaruhi ketentraman jiwa dan ketenangan berfikir sehingga kesehatan Penggugat menjadi terganggu dan jatuh sakit;
37. Bahwa cara-cara “Para Tergugat” yang memperlakukan Penggugat secara “tidak manusiawi” adalah sangat-sangat merugikan nama baik Penggugat; Akibat “Drama 17 Februari 2010” tersebut maka Penggugat secara apriori dikecam oleh komunitas kantor dimana Penggugat bekerja dan masyarakat (khayalak ramai) pada umumnya; Sehingga sangat menusuk perasaan Penggugat; Dan akibat lanjutnya adalah Penggugat mengalami “Kerugian materiil dan immateriil”;
38. Bahwa menurut Penggugat “Drama 17 Februari 2010” seharusnya “dapat dicegah” oleh Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat XVII yang “tidak hati-hati” dalam bertindak; Yang dalam hal ini tindakannya bertentangan dengan undang-undang dan norma-norma dalam masyarakat. Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII) tidak memperhatikan kepentingan Penggugat, dalam hal ini kepentingan Penggugat dalam masyarakat. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan “perbuatan melawan hukum” dan oleh karenanya Penggugat menderita kerugian baik moril/ immateriil maupun materiil sehingga Penggugat berhak menuntut “ganti rugi” terhadap “Para Tergugat” sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
39. Bahwa menurut Penggugat terkait berbagai “Pernyataan” yang disampaikan oleh “Para Tergugat” di depan umum berupa “rangkaiian kalimat-kalimat” adalah merupakan “Perbuatan Melawan Hukum” karena telah melampaui batas-batas yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu; Disamping itu “Rangkaian Kalimat-kalimat” tersebut dinilai telah menyinggung perasaan dan kehormatan serta kehidupan pribadi Penggugat;
40. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Penggugat berhak mengajukan “tuntutan ganti rugi” atas Perbuatan “Para Tergugat” (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII) yang “melawan hukum” tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa akibat dari “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII” sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil;

Kerugian Materiil:

a. Bahwa akibat dari adanya “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh “Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII” terhadap diri Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian materiil, yaitu:

- i. Biaya Rapat, tidak kurang dari Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ii. Biaya Konsultasi, tidak kurang dari Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- iii. Biaya Perjalanan, tidak kurang dari Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- iv. Biaya Akomodasi, tidak kurang dari Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Biaya seluruhnya berjumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

b. Bahwa akibat “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan “Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII” terhadap Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian immateriil, yaitu berupa:

i Perbuatan “Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII” yang dengan sengaja menyerang kehormatan Penggugat sehingga Penggugat menderita kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang namun apabila ditaksir materiil, tidak kurang dari nilai Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

ii Perbuatan “Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII” yang memperlakukan Penggugat di depan umum sehingga Penggugat menderita kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang; Namun apabila ditaksir secara materiil, tidak kurang dari nilai Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

iii Bahwa akibat tindakan “Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII”, maka Penggugat menderita kerugian tercemarnya nama baik Penggugat di kalangan masyarakat di kantor Penggugat bekerja maupun di masyarakat pada umumnya; Yang apabila dinilai secara materiil, tidak kurang dari Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

iv Bahwa akibat tindakan “Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII”, maka Penggugat menderita hilangnya “wibawa” dan “kepercayaan” selaku karyawan yang

Hal. 17 dari 32 hal. Put. Nomor 1795 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada Badan Pengeiola Gedung Manggala Wanabakti; Yang apabila dinilai secara materiil tidak kurang dari Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

- v. Bahwa selanjutnya Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat, yaitu berupa hilangnya waktu, tenaga dan pikiran; Dan yang terpenting adalah sangat sulit untuk memulihkan kehormatan dan nama baik serta kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat; Yang apabila dinilai secara materiil tidak kurang dari Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Jumlah Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

Jumlah keseluruhan:

Materiil.....Rp 170.000.000,00

Immateriil.....Rp1.700.000.000,00

+ -----:-----

-\_-f-

Rp1.870.000.000,00

(satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

### SITA JAMINAN

42. Bahwa untuk menjamin dan melindungi agar “tuntutan Penggugat” terpenuhi dan tidak menjadi sia-sia, maka adalah wajar apabila Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik “Para Tergugat” baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak (ex Pasal 226 HIR dan pasal 227 HIR);

### UANG PAKSA (*dwangsom*)

43. Bahwa dalam hal “Para Tergugat” lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka adalah wajar apabila “Para Tergugat” dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per hari setiap “Para Tergugat” lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diputus oleh majelis hakim pada tingkat pertama;

### *uitvoerbaar bij voorraad*

44. Bahwa mengingat “gugatan Penggugat” ini dibuat dengan “alasan” dan “dasar hukum” yang kuat dan dengan didukung oleh “bukti-bukti autentik” yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh “Para Tergugat”, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar “putusan dapat di jalan kan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi dari “Para Tergugat”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Menyatakan menerima permohonan “provisi” dari “Penggugat”;
- 2 Menghukum “Para Tergugat” untuk membayar uang paksa “*dwangsom*” sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu) per hari, setiap “Para Tergugat tidak mematuhi dan melalaikan melaksanakan “amar putusan provisi” ini;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan “Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII” telah melakukan “perbuatan melawan hukum” dan atau “penghinaan;
- 3 Menghukum “Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII” untuk memulihkan “kehormatan” dan “nama baik” Penggugat dengan menyatakan “telah menyesal” telah “melakukan “perbuatan melawan hukum” dan atau “penghinaan” terhadap “Penggugat”;
4. Menghukum “Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII” untuk “meminta maaf” melalui salah satu media cetak, yaitu salah satu surat kabar nasional, ataupun salah satu majalah mingguan nasional serta salah satu media elektronik nasional;
5. Menghukum “Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII” untuk membayar kerugian material kepada “Penggugat” secara “tanggung-renteng” sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
6. Menghukum “Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII” untuk membayar “kerugian immateriil/moriel” secara “tanggung-renteng” sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus Juta rupiah);
7. Menyatakan “sah” dan “berharga” sita jaminan yang telah diletakkan atas barang-barang tidak bergerak (ex Pasal 227 HIR) maupun barang-barang bergerak (ex Pasal 226 HIR) tersebut dalam perkara ini;
8. Menghukum “Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII” untuk membayar “uang paksa” (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per hari, setiap “Para Tergugat” lalai melaksartakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum baik *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. Nomor 1795 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sekunder:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa Para Tergugat telah menyampaikan eksepsi terhadap gugatan *a quo*, perihal kompetensi absolut dan kompetensi relatif sehubungan adanya gugatan perbuatan melawan hukum disertai dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 386/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst.;

2 Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah mengenai kewenangan (kompetensi) absolut dan relatif pengadilan yang menyidangkan perkara *a quo*. Bahwa kemudian Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, berpendapat lain, yaitu sesuai dengan Putusan Sela yang dibacakan di persidangan tertanggal 19 Januari 2011, maka Para Tergugat sangat menghargai putusan dimaksud, selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 menyatakan bahwa pengajuan banding terhadap putusan sela berkaitan mengenai eksepsi yang ditolak ternyata tidak dapat diajukan secara tersendiri, tetapi harus diajukan bersamaan dengan putusan akhir atau setelah Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan angka 3 di atas, maka Tergugat mungkin akan menggunakan hak untuk mengajukan banding atas putusan sela tersebut setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan akhir atas perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 386/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, tanggal 13 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Membebankan Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.221.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding-Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan putusan Nomor 445/PDT/2011/PT.DKI. tanggal 12 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Mei





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST. jo Nomor 386/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 13 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Pembanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. *Judex Facti* ternyata tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sehingga:

Putusan *Judex Facti* tersebut menjadi tidak objektif dan bertolak belakang dengan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan;

1 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

" .... Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat ternyata hanya mengulangi hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi di tingkat banding, oleh karenanya harus dikesampingkan ....";

" ..... Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu dapat disetujui serta dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini ...."

2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* pada eksepsi atas putusan tersebut di atas karena jelas secara nyata Pemohon Kasasi telah membuktikan secara sah dan menyakinkan dalil-dalil memori banding dan gugatannya;

3. Bahwa Pemohon Kasasi membuktikan dalil-dalil dengan didasarkan pada dalil jawaban Para Termohon Kasasi tersebut karena Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat telah berupaya melakukan pemaksaan dan intimidasi

Hal. 21 dari 32 hal. Put. Nomor 1795 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat pada rapat tahapan pembinaan karyawan (bukti T-4), bahwa upaya intimidasi Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Tergugat adalah dengan memaksa Pemohon Kasasi untuk menaati perintah agar tidak melakukan hal sebagaimana dimaksud Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat dengan menyuruh Pemohon Kasasi membuat surat Pernyataan (bukti T-6);

4. Bahwa jelas berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti definisi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat sebagaimana dimaksud Pemohon Kasasi dalam gugatannya, yaitu melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan berlawanan dengan kesusilaan;
5. Bahwa mengingat hal diatas sudah diakui Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Tergugat, maka tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat sudah terbukti dengan sangat meyakinkan, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 803K/Sip/1970 tertanggal 5 Mei 1971 yang menyatakan:

Adanya pengakuan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut, menjadi tetap dan mengikat sebagai bukti yang sempurna bagi para pihak;

6. Bahwa Pemohon Kasasi juga menolak pertimbangan Putusan Nomor 386/PDT.G/2010/PN.JKT.PST yang pada halaman 47 dan halaman 50 yang berbunyi:  
halaman 47

" ..... Menimbang, bahwa datil Penggugat tersebut di atas dibantah Para Tergugat dengan mendalilkan bahwa rapat tertanggal 16 Februari 2010 merupakan rapat internal yang biasa dan lazim dilakukan, Tergugat /I dalam rangka Pembinaan karyawan. Rapat tersebut berjalan kondusif dan tidak seperti yang diuraikan secara kronologis oleh Penggugat dalam gugatannya. Penggugat telah mengada ada serta telah memberikan kesimpulan dan pernyataan sepihak yang dimana dikatakan ada tindakan dan ucapan-ucapan Para Tergugat yang sifatnya tendensius dan juga ada pemaksaan kehendak agar Surat Perintah (SP) III tersebut diterima oleh Penggugat, serta ada suasana yang hiruk pikuk dan tidak terkendali dalam rapat tersebut. Padahal semua itu tidak benar justru yang terjadi Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata) karena tidak mampu menjaga harmonisasi hubungan kerja baik dengan sesama rekan kerja maupun dengan atasan Penggugat. Hal ini Ternyata pada tanggal 17 Februari 2010 (setelah rapat Tahapan Pembinaan karyawan, tanggal 16 Februari 2010), Penggugat telah membuat surat Pernyataan permohonan maaf yang ditujukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Tergugat III melalui Tergugat IV yang berisikan pada pokoknya memohon maaf atas surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2009;

7. Bahwa sebenarnya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memeriksa dengan teliti gugatan, jawaban serta bukti T-6, karena jelas bukti T-6 adalah merupakan bukti yang menunjukkan upaya pemaksaan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/para Tergugat kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat;
8. Bahwa adalah tidak mungkin bukti T-6 tersebut dibuat sendiri oleh Pemohon Kasasi/Pembanding jika tidak dengan cara yaitu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat mengintimidasi Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat, karena jelas berdasarkan kalimat bahkan kata-kata didalamnya tersirat penegasian atas segala upaya-upaya yang selama ini dilakukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat untuk mendapatkan kejelasannya mengenai masalah-masalah yang sebelumnya telah menimpa Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat (bukti T-1) yaitu dengan cara Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Tergugat memaksa Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat untuk membuat surat pernyataan yang dimana pada saat itu posisi Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat adalah merupakan pekerja/karyawan dari Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I dan hal tersebut jelas merupakan posisi yang menguntungkan bagi Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/para Tergugat untuk melakukan hal tersebut dengan adanya hubungan kerja dan hubungan antara atasan dan bawahan;
9. Bahwa bukti T-6 juga telah membuktikan segala tindakan Para Termohon Kasasi yang selalu berusaha untuk menyudutkan dan mengintimidasi Penggugat dengan berbagai cara yang dimana Para Termohon Kasasi telah membuktikannya sendiri melalui bukti T-2 sampai dengan bukti T-5;
10. Bahwa adalah tidak benar jika Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat didalilkan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena kemudian Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I malah justru mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga (bukti T-3) yang dimana surat peringatan tersebut dikeluarkan tanpa dasar hukum jelas, oleh karena itu maka inilah yang seharusnya diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kedua "*Judex Facti*" untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya;
11. Bahwa atas tindakan dan perlakuan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Tergugat kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat tersebutlah yang

Hal. 23 dari 32 hal. Put. Nomor 1795 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga kemudian Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat yang dimana jelas terbukti melalui bukti T-3 terungkap tentang tindakan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat yang berusaha mendistorsikan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat dengan tanpa dasar yang jelas;

12. Bahwa pendistorsian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tersebut dilakukan dengan cara memberikan alasan-alasan pemberian surat Peringatan Ketiga yang tanpa dasar yang jelas dan tanpa dibuktikan kebenarannya;
13. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menolak pertimbangan hukum Putusan Nomor 386/PDT.G/2010/PN.JKT PST yang pada halaman 50 yang berbunyi:  
halaman 50  
" .... Menimbang bahwa bukti P-4 sampai dengan bukti T-3 berupa Surat Peringatan III (ketiga) Nomor 089/BP/UM/II/2010 tertanggal 15 Februari 2010 dari Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti (Tergugat I) kepada Penggugat membuktikan bahwa memang benar adanya surat peringatan tersebut tetapi apakah surat peringatan itu telah disampaikan dengan cara yang tidak patut sebagaimana didalilkan Penggugat, hal tersebut harus dibuktikan Penggugat, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti P -5 sampai dengan bukti P-10 dimana dari bukti-bukti ini menurut Penggugat, telah dapat membuktikan bahwa penyampaian surat peringatan dari tergugat I kepada Penggugat dilakukan dengan cara yang tidak patut dan tidak pantas. (lihat drama lanjutan, drama penyampaian surat peringatan II/diluar Gedung Manggala Wanabakti);
14. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat keberatan atas pertimbangan hukum tersebut di atas karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidaklah memeriksa dan menilai isi dari Surat Peringatan III (ketiga) yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I apakah sejalan dengan ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) adalah bertentangan dengan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
15. Bahwa pertentangan antara isi dari keenam alasan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dalam menerbitkan Surat Peringatan III (bukti P-2) dengan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a Tentang alasan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I yang menganggap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak memelihara suasana kerja yang harmonis pada Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti point (a) dan (b), merugikan/mencemarkan nama baik dan melakukan perbuatan yang membahayakan pimpinan dan teman sekerja point (e) dan (d) serta membocorkan rahasia badan pengelola point (f);

i. Bahwa alasan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I di dalam Surat Peringatan III tersebut adalah tidak masuk akal dan jelas bertentangan dengan Pasal 158 ayat (1) dimana jelas pelanggaran peraturan pokok syarat-syarat dan ketentuan kerja (P2SK2) sebagaimana didalilkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I didalam surat peringatan III sesungguhnya adalah mengadopsi kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1), (2), (3), dan (4) jo. Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang sesungguhnya sudah dicabut melalui *Judicial Review* Mahkamah Konsistusi, sebagaimana Putusan Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004. Pencabutan tersebut dilakukan karena adanya sifat diskriminasi dalam pasal tersebut, sehingga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat 1;

ii. Bahwa Kesalahan Berat diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Menakertrans Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/2005 tanggal 7 Januari 2005, yang dalam point 3 (tiga) huruf a diwajibkan bahwa pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan Kesalahan Berat (*eks* Pasal 158 ayat (1)), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

iii. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Faeti*) tidak memberikan pertimbangan terhadap isi dari bukti P-2 maka jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) telah salah dan keliru sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dikabulkan;

Bahwa dengan tldak dipertimbangkannya alat-alat bukti yang diajukan para terbanding secara cukup oleh *Judex Facti* ("Majelis Hakim Tingkat Pertama") jelas telah bertentangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/SIP/1970 tertanggal 16-12-1970 yang mengharuskan *Judex Facti* untuk memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan, sehingga putusan tersebut menjadi batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan demi keadilan;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. Nomor 1795 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yurisprudensi tersebut di atas diperkuat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan bahwa putusan demikian (tidak mempertimbangkan bukti-bukti) harus dibatalkan dan ditinjau ulang oleh Mahkamah Agung;

b. Tentang alasan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I yang menganggap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah dimutasi sebanyak 6 (enam) kali namun ditempat kerja yang baru tetap selalu membuat tidak nyaman rekan sekerja point (e);

ii. Bahwa alasan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I yang menganggap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah dimutasi sebanyak 6 (enam) kali dan telah melanggar Peraturan Pokok Syarat-Syarat dan Ketentuan Kerja (P2SK2) adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali karena jelas Mutasi yang dijalani Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat adalah mutasi biasa, yang juga dijalani Karyawan lain;

iii. Bahwa mutasi tersebut juga tidaklah dapat dijadikan dasar Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I untuk menerbitkan Surat Peringatan III kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat karena P2SK2 tahun 2010 bahwa Peraturan Perusahaan (Peraturan Pokok Syarat-Syarat dan Ketentuan Kerja (P2SK2)) mulai berlaku sejak disahkan sehingga tidaklah dapat diberlakukan kepada tindakan-tindakan sebelum P2SK2 diterbitkan;

iv. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I telah terbukti menyamaratakan dan memberlakukan P2SK2 terhadap perbuatan-perbuatan sebelum berlakunya peraturan tersebut maka jelaslah Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) telah salah dan keliru karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup kepada terhadap bukti yang diajukan;

v. Bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) telah salah dan keliru karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup kepada terhadap bukti maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 ("SEMA Nomor 3/1974") menyebutkan:

" .... dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormerzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan ditingkat Kasasi ... ";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup, sehingga sebagaimana yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI antara lain Nomor 492K/SIP/1970 tanggal 21 November 1970, Nomor 950 K/Pdt/1987 tanggal 28 Februari 1989 serta Nomor 120 K/Pdt/1986 tanggal 20 Juli 1989, maka Putusan Tingkat Pertama haruslah dapat dibatalkan;

B. Tentang bantahan/keberatan terhadap *Judex Facti* yang telah melanggar hukum pembuktian;

16. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 386/PDT.G/2010/PN.JKT.PST halaman 48 yang berbunyi:

" .... Menimbang bahwa ternyata baik doktrin maupun yurisprudensi menyatakan untuk memahami apa yang dimaksud dengan penghinaan secara perdata, perlu mencari pengertian tersebut dalam KUHP. Jadi yang dimaksud dengan penghinaan secara perdata adalah dalam pengertian tindak pidana. Dengan perkataan lain, penghinaan dalam KUH perdata ini diberikan arti yang sama dengan penghinaan sebagai tindak pidana, dan ini berarti penghinaan sebagai dasar gugat perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1372 KUHPerdata pencemaran/smaad (Pasal 310 ayat (1) KUHP), pencemaran secara tertulis/*smaadschrift* (Pasal 310 ayat (2) KUHP), /itnah/latar (Pasal 310 KUHP), atau penghinaan sederhana (Pasal 315 KUHP) J. Satrio S.H. 2005: 19-21);

" ... Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat dikatakan melakukan penghinaan maka harus dapat dibuktikan dipersidangan bahwa Para Tergugat telah melakukan pencemaran/penistaan (secara lisan maupun tertulis) dengan cara menyerang kehormatan atau nama baik Penggugat yaitu dengan cara menuduh suatu perbuatan tertentu yang dapat mengakibatkan harga diri atau martabat Penggugat dipermalukan atau direndahkan .... ";

17. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya dapat memeriksa dengan baik bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat yaitu bukti T-3 yang didalam bukti itu tersirat bahwa Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat melalui bukti Terbanding/Tergugat I telah melakukan penghinaan secara tertulis dengan memberikan SP III kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat yang dimana jelas alasan-alasan dalam menerbitkan surat peringatan III (bukti T-3) tersebut adalah tidak berdasar hukum;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. Nomor 1795 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangatlah bertentangan dengan pertimbangan pada putusan Nomor 386/PDT.G/2010/PN.JKT PST halaman 52 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 52

".... menimbang bahwa atas dasar itu apabila Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa para Tergugat telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Penggugat, maka hal itu harus dibuktikan di persidangan oleh Penggugat dengan menggunakan alat-alat bukti yang ada dan dikenal dalam hukum acara perdata ....";

19. Bahwa jelas dengan bukti yang diajukan baik oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat maupun Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Tergugat yaitu bukti P-4 maupun bukti T-3 terbukti adanya upaya Termohon Kasasi/Para Terbanding/para Tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) telah salah dan keliru dalam memeriksa bukti tersebut sehingga membuat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) tidak cukup dalam memeriksa dan menilai bukti-bukti tersebut;
20. Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat keberatan dan menolak Pertimbangan Hukum putusan Nomor 386/PDT.G/2010/PN.JKT PST halaman 50 yang ternyata terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) telah nyata-nyata tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap isi dari bukti P-4 maupun bukti T-3 sehingga jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) tersebut adalah salah dan keliru;
21. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat keberatan dan menolak Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) karena dengan tidak dipertimbangkannya alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) jelas telah bertentangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/SIP/1970 tertanggal 16-12-1970 yang mengharuskan *Judex Facti* untuk memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan, sehingga putusan tersebut menjadi batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan demi keadilan;
22. Bahwa Yurisprudensi tersebut di atas diperkuat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/SIP/1969 tertanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan bahwa putusan demikian (tidak mempertimbangkan bukti-bukti) harus dibatalkan dan ditinjau ulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memeriksa bukti-bukti secara benar yang dimana justru mengungkap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terbanding;

23. Bahwa berdasarkan bukti P-4 maupun bukti T-3 terungkap bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dimana jelas berdasarkan bukti P-4 maupun bukti T-3 terungkap upaya-upaya Termohon Kasasi/Para Terbanding/para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
24. Bahwa upaya-upaya Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terungkap pada bukti P-4 maupun bukti T-3 yang dimana jelas keluarnya surat peringatan ketiga tersebut dilakukan dengan tanpa dasar hukum yang jelas dan menyimpang;
25. Bahwa alasan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I didalam Surat Peringatan III tersebut adalah tidak masuk akal dan jelas bertentangan dengan Pasal 158 ayat (1) dimana jelas pelanggaran peraturan Pokok syarat-syarat dan ketentuan kerja (P2SK2) sebagaimana didalilkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I di dalam surat peringatan III sesungguhnya adalah mengadopsi kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1), (2), (3), dan (4) jo. Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2003, yang sesungguhnya sudah dicabut melalui *Judicial Review* Mahkamah Konsistusi, sebagaimana Putusan Nomor 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004. Pencabutan tersebut dilakukan karena adanya sifat diskriminasi dalam pasal tersebut, sehingga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat 1;
26. Bahwa Kesalahan Berat diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Menakertrans Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/2005 tanggal 7 Januari 2005, yang dalam point 3 (tiga) huruf a diwajibkan bahwa pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan Kesalahan Berat (*eks* Pasal 158 ayat (1)), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
27. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menolak pertimbangan hukum Putusan 386/PDT.G/2010/PN.JKT PST yang pada halaman 51 sampai dengan 52 yang berbunyi:  
"... Menimbang, bahwa mencermati substansi Intern Memo tersebut yang pada intinya menjelaskan penolakan penggugat untuk menerima Surat peringatan III (ketiga) dari Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat keberadaan intern memo tersebut belum cukup kuat untuk menimbulkan persangkaan bahwa telah

Hal. 29 dari 32 hal. Put. Nomor 1795 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terjadi Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat. Satu dan lain hal karena substansi intern memo itu (penolakan Penggugat untuk menerima Surat Peringatan III (ketiga) dari Tergugat I) sama sekali tidak ada korelasinya dengan apa yang harus dibuktikan Penggugat dipersindangan ini, yaitu Penggugat telah dihina dan dicemarkan nama baiknya oleh Para Tergugat. Intern Memo itu hanya sebatas menjelaskan bahwa ada surat peringatan kepada Penggugat dan Penggugat menolak menerima surat peringatan tersebut. Akan tetapi keberadaan Surat Peringatan itu dan penolakan Penggugat menerima surat peringatan ini tidak serta merta menimbulkan persangkaan telah terjadi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Penggugat. ...";

28. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat keberatan dan menolak pertimbangan hukum Putusan Nomor 386/PDT.G/2010/PN.JKT PST halaman 51 tersebut di atas karena yang ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) telah nyata-nyata tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap isi dari bukti P-4 maupun bukti T-3 sehingga jelas Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) tersebut adalah salah dan keliru;
29. Bahwa alasan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I di dalam Surat Peringatan III tersebut adalah tidak masuk akal dan jelas bertentangan dengan Pasal 158 ayat (1) dimana jelas pelanggaran peraturan Pokok syarat-syarat dan ketentuan kerja (P2SK2) sebagaimana didalilkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I didalam surat peringatan III sesungguhnya adalah mengadopsi kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1), (2), (3), dan (4) jo. Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang sesungguhnya sudah dicabut melalui *judicial Review* Mahkamah Konsistusi, sebagaimana Putusan Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004. Pencabutan tersebut dilakukan karena adanya sifat diskriminasi dalam pasal tersebut, sehingga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat 1;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KUSUMA DEWI BRATA, S.E., M.M, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KUSUMA DEWI BRATA, S.E., M.M, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2014 oleh H. Djafni Djamal,SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H. dan Dr. Yakup Ginting,SH.,CN.,M.Kn. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan oleh Nawangsari, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting,S.H., C.N., M.Kn.

K e t u a,

Ttd/ H. Djafni Djamal,S.H.,M.H.

### Biaya-biaya:

1 M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2 R e d a k s i.....Rp 5.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd/. Nawangsari, S.H.,M.H.

Hal. 31 dari 32 hal. Put. Nomor 1795 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH.SH..MH

NIP 19610313 198803 1 003